



**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN PADA
PERUM PERHUTANI KPH JEMBER UNIT II JAWA TIMUR**

*calculating and reporting mechanism of the land and building taxation on forestry
sector at Perum Perhutani KPH Jember Unit II East Java*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Gitaluna Octa Arabella
NIM. 160903101006**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN PADA
PERUM PERHUTANI KPH JEMBER UNIT II JAWA TIMUR**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Gitaluna Octa Arabella
NIM. 160903101006


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Bodi Dwikorjanto Setyawan dan Ibunda Rika Triyani, orang tua terkasih yang selalu berupaya membahagiakan anaknya.
2. Nenek Kisweniati dan Kakek Alm. Kasiam Dirun yang selalu memberikan doa dan semangat.
3. Guru-guruku dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, semoga ilmu yang Bapak-Ibu berikan dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal baik oleh Allah SWT.
4. Almamaterku DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Keridhaan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka, maka lakukanlah apa yang bermanfaat bagi dirimu dan berpegang teguhlah dengannya.”¹

(Imam Syafi’i)



¹ <https://islamislami.com/2017/12/11/kalimat-paling-dahsyat-dari-ulama-muslim-imam-syafii/>
[Diakses 06 Mei 2019]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gitaluna Octa Arabella

NIM : 160903101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Mei 2019

Yang Menyatakan

Gitaluna Octa Arabella

NIM 160903101006

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Selasa, 07 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jember, 07 Mei 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso, SE., M.SA., Ak

NIP 198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur” telah diuji dan disahkan pada:

Hari,tanggal : Selasa, 21 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB

NIP 196107221989021001

Sekretaris

Anggota

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak

NIP 198710232014041001

Yeni Puspita, S.E.,M.E

NIP 198301012014042001

Mengesahkan

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur;

Gitaluna Octa Arabella, 160903101006; 2019; 131 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Klasifikasi pajak di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Namun, ada jenis pajak yang dikelola oleh dua lembaga pemungut sekaligus, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan PBB Sektor Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan, dan Sektor Lainnya tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil tema PBB Sektor Perhutanan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang mempunyai izin pemanfaatan dan/atau memiliki dan menguasai bumi dan/atau bangunan yang digunakan dalam kegiatan usaha perhutanan.

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai 22 Maret 2019. Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata, penulis mempelajari mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak bumi bangunan sektor perhutanan serta dokumen atau data-data yang terkait dengan mekanisme tersebut.

Dalam pengumpulan data penulis mendapatkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada informan (pegawai Perum Perhutani KPH Jember) dan observasi kegiatan yang

berhubungan dengan PBB sektor erhutanan. Data sekunder diperoleh dari hasil studi dokumen yang meliputi luas izin wilayah hutan, data bangunan dalam kawasan hutan, dan dokumen pajak. PBB sektor perhutanan termasuk dalam pajak pusat yang berarti pengelolaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Perhitungan besarnya pajak bumi dan bangunan terutang menggunakan *official assessment system* sehingga fiskus (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember) memiliki wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang. KPP Pratama Jember menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Perum Perhutani KPH Jember. Ketetapan tersebut berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT tersebut lalu dikirimkan ke Kantor Pusat Perum Perhutani untuk dilakukan pembayaran. Bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) diberikan kepada Perum Perhutani KPH Jember. Untuk pelaporannya, Perum Perhutani KPH Jember membawa Surat Setoran Pajak yang didalamnya terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai bukti bahwa pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan yang terutang telah dilunasi. Dengan dilakukannya pelaporan ini, maka Perum Perhutani KPH Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk jenis pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 595/UN25.1.2/SP/2019, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur”. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos.,M.AB., dan Sandhika Cipta Bidhari, S.MB.,M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
5. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak., selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran untuk penulis hingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen beserta segenap staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Rukman Supriatna, S.Hut.,M.MPar., selaku Administratur Utama beserta segenap karyawan Perum Perhutani KPH Jember yang telah bersedia mendukung dan membagikan ilmunya selama Praktik Kerja Nyata;

8. Teman-teman Perpajakan 2016 yang telah menjadi sahabat dan keluarga bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
9. Para sahabatku Dinda, Lifa, Faizin, Andre, Hasmi, Riska, Novindra, Firda, Wiwit, Erlyna, Aidah, Inas, Yunda, Farizta, Silvi, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.
10. Mas Angga Juli, Mas Tomy, Mbak Risa, Mas Ijul, Mas Edi, Mbak Atika, Mas Bagus Akbar, Mas Antok, Mbak Rani Alivia, Mas Fausi, Mas Faiz dan para senior lainnya yang telah memberi banyak pelajaran berharga kepada penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat.
11. Teman-teman UKM LIMAS FISIP yang telah memberikan ruang aktualisasi pengalaman yang diperoleh.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan selain harapan agar semua budi baiknya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 06 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Mekanisme, Perhitungan, dan Pelaporan	9
2.2 Perpajakan	10
2.2.1 Definisi, Unsur, dan Asas Perpajakan	10
2.2.2 Fungsi Pajak dan Teori yang Mendukung	12
2.2.3 Sistem dan Asas Pemungutan Pajak	14
2.2.4 Klasifikasi Jenis Pajak dan Tarif	16

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.3.1 Sejarah PBB	21
2.3.2 Definisi dan Dasar Hukum.....	22
2.3.3 Objek dan Subjek PBB	22
2.3.4 Klasifikasi Objek Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak	23
2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Perhitungan	24
2.3.6 Tahun, Saat, dan Tempat Menentukan Pajak Terutang	25
2.3.7 Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	25
2.3.8 Pengajuan Keringanan Pembayaran Utang Pajak	27
2.4 Klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.....	29
2.4.1 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	29
2.4.2 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3)	30
2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	32
2.5.1 Dasar Hukum dan Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	32
2.5.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	32
2.5.3 Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak	35
2.5.3.1 Nilai Jual Objek Pajak Bangunan	35
2.5.3.2 Nilai Jual Objek Pajak Bumi	35
2.5.4 Perhitungan PBB Terutang Sektor Perhutanan	36
2.5.4.1 Areal Produktif Subsektor Hutan Alam	36
2.5.4.2 Areal Produktif Subsektor Hutan Tanaman	36
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA	38
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	38
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	38


3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	38
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	38
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	38
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	50
3.3.1 Jenis Data	50
3.3.2 Sumber Data	51
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	51
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	52
4.1 Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata	52
4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur Tahun 2018	52
4.3 Mekanisme Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur Tahun 2018	54
4.3.1 Alur Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	54
4.3.2 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur Tahun 2018	55
4.4 Mekanisme Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur Tahun 2018	58
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Realisasi Penerimaan Negara (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2018	2
1.2	Jumlah Pembayaran PBB Sektor Perhutanan oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur Tahun 2016-2018	5
1.3	Daftar Luas Kawasan Hutan (Hektar) yang Dikelola Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur Tahun 2018	6
3.1	Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.....	38
3.2	Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Nyata	40
4.1	Penentuan NJOP Berdasarkan Klasifikasi NJOP PBB Sektor Perhutanan	56

DAFTAR GAMBAR

4.1 Alur Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	54
4.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Perhutanan Tahun 2018	58
4.3 Alur Pelaporan PBB Sektor Perhutanan	59
4.4 Surat Setoran Pajak PBB Perhutanan Tahun 2018	62
4.5 Bukti Penerimaan Surat untuk Pelaporan PBB Perhutanan Tahun 2018	63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata	69
2. Surat Tugas Dosen Supervisi	70
3. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	71
4. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata	72
5. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata	75
6. Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Nyata	76
7. Data Luas Kawasan Hutan	77
8. Data Bangunan di Dalam Kawasan Hutan	78
9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak	79
10. Tanda Terima Penyampaian SPPT	83
11. Transkrip Wawancara	84
12. Dokumentasi Wawancara	86
13. Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007	87
14. Undang-Undang PBB Nomor 12 Tahun 1994	89
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 42/PJ/2015	95
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/Pmk.03/2014	102
17. Daftar Konsultasi Bimbingan	113

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas negara pada prinsipnya adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kondisi tersebut, dibutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit. Salah satu usaha negara mencari pembiayaan tersebut adalah dengan memungut pajak. Negara berwenang untuk melakukan pemungutan pajak yang dapat dipaksakan karena hasil dari pajak tersebut digunakan untuk menciptakan manfaat yang dapat dinikmati oleh segenap warganya.

Sejak reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983 melalui kebijakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN), pemerintah berupaya menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara menggantikan hasil minyak dan gas bumi. Pada dekade 1970-an, sektor migas menjadi penyumbang terbesar pemasukan negara sehingga pemungutan pajak masih menggunakan peraturan warisan kolonial. Pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan peraturan lama tidak dapat diterapkan secara maksimal. Kebijakan PSPN menjadi titik balik perubahan sistem perpajakan yang baru menggantikan sistem warisan kolonial. Pembaharuan ini berdampak pada stabilitas ekonomi negara dan berubahnya sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang hingga sekarang masih diterapkan di Indonesia (Hartanti, 2015). Sejak berlakunya kebijakan PSPN, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan guna memaksimalkan pemasukan kas negara yang sebagian besar berasal dari pajak. Setiap tahun, umumnya pemerintah menaikkan target penerimaan pajak dan penerimaan lainnya seiring dengan pembiayaan negara yang meningkat. Tabel di bawah ini untuk menunjukkan statistik penerimaan pajak dalam kurun waktu tahun 2015-2018.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2018

Sumber Penerimaan	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ²⁾	2018 ³⁾
I. Penerimaan Dalam Negara	1.496.047,33	1.546.946,6	1.732.952	1.893.523,5
Penerimaan Perpajakan	1.240.418,86	1.284.970,1	1.472.709,9	1.618.095,5
Pajak Dalam Negeri	1.205.478,89	1.249.499,5	1.436.730,9	1.579.395,5
PPh	602.308,13	657.162,70	783.970,30	855.133,50
PPN	423.710,82	412.213,50	475.483,50	541.801,10
PBB	29.250,05	19.443,20	15.412,10	17.369,10
Cukai	144.641,30	143.525,00	153.165,00	155.400,00
Pajak lainnya	5.568,30	17.154,50	8.700,00	9.691,80
Pajak Perdagangan Internasional	34.939,97	35.470,70	35.979,00	38.700,00
Bea Masuk	31.212,82	32.472,10	33.279,00	35.700,00
Pajak Ekspor	3.727,15	2.998,60	2.700,00	3.000,00
Penerimaan Bukan Pajak	255.628,48	261.976,30	260.242,10	275.428,00
Penerimaan SDA	100.971,87	64.901,90	95.643,10	103.674,90
Bagian Laba BUMN	37.643,72	37.133,20	41.000,00	44.695,40
Penerimaan Bukan Pajak lainnya	81.697,43	117.995,40	85.057,60	83.753,10
Pendapatan Badan Layanan Umum	35.315,46	41.945,90	38.541,40	43.304,60
II. Hibah	11.973,04	8.987,70	3.108,10	1.196,90
Jumlah	1.508.020,37	1.555.934,2	1.736.060,1	1.894.720,3

Catatan: 1) LKPP 2) APBN 3) RAPBN

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Merujuk pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memiliki sumbangsih sekitar kurang lebih 80% dari total seluruh penerimaan, dengan jumlah pemasukan dari Pajak Penghasilan sebesar $\pm 50\%$, Pajak Pertambahan Nilai $\pm 30\%$, Pajak Bumi dan Bangunan $\pm 1\%$, dan Cukai sebesar $\pm 9\%$. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya menaikkan target realisasi penerimaan pajak agar program-program pemerintah dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

Indonesia memiliki perbedaan atas penggolongan jenis-jenis pajak yang didasarkan pada suatu kriteria. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang administrasinya dikelola oleh pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah yaitu pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah yang dibedakan lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan lain sebagainya. (Priantara, 2016)

Selain jenis pajak-pajak yang telah disebutkan di atas, terdapat satu jenis pajak yang dikelola oleh dua lembaga pemungut (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. PBB dikenakan setiap tahun terhadap objek PBB yaitu bumi, bangunan, atau bumi dan bangunan. Karena pengelolaannya dipegang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka PBB dikategorikan sebagai pajak pusat. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka segala bentuk administrasi dan pengelolaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dialihkan kepada pemerintah daerah terhitung sejak 31 Desember 2013. Pelaksanaan PBB P2 diatur berdasarkan peraturan bupati atau walikota tempat objek pajak berada. Sedangkan untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan,

pertambangan (PBB P3) dan sektor lainnya masih tetap menjadi pajak pusat yang diadministrasikan oleh DJP. Pengenaan PBB menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB beserta peraturan pelaksanaannya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak dalam PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut. (Sri dan Suryo, 2006).

Undang-Undang PBB tidak pernah menyebut istilah sektor PBB. Istilah ini muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB. Objek PBB dibedakan menjadi lima sektor yaitu Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan. Kemudian ditambah satu lagi yaitu Sektor Lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB. Untuk Sektor Lainnya dibedakan lagi menjadi a) Subsektor Usaha Perikanan Tangkap; b) Subsektor Usaha Budidaya Perikanan; c) Subsektor Jaringan Pipa; d) Subsektor Jaringan Kabel Telekomunikasi; e) Subsektor Jaringan Kabel Listrik dan f) Subsektor Ruas Jalan Tol.

Perum Perhutani merupakan salah satu instansi yang memiliki andil dalam pemasukan kas negara melalui Pajak Bumi dan Bangunannya. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berwenang untuk merencanakan, mengurus, dan melindungi hutan di wilayahnya. Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh Perum Perhutani berupa PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) untuk tanah dan/atau bangunan diluar kawasan hutan dan PBB

P3 Sektor Perhutanan untuk wilayah tanah dan/atau bangunan di dalam wilayah izin pemanfaatan hutan. Dari berbagai klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada kegiatan Praktik Kerja Nyata ini penulis mengambil tema PBB P3 Sektor Perhutanan, mengingat bahwa Perum Perhutani sebagai pemilik izin pemanfaatan hutan memiliki andil yang cukup besar dalam pemasukan kas Pajak Bumi dan Bangunan. Fokus penulis yaitu mengetahui bagaimana alur pelaksanaan PBB Sektor Perhutanan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

Tabel 1.2 Jumlah Pembayaran PBB Sektor Perhutanan oleh Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur Tahun 2016-2018

Tahun	2016	2017	2018
Pokok Pajak	Rp 2.768.109.149	Rp 2.699.999.035	Rp 2.759.247.235
Denda	Rp 442.897.464	-	-
Jumlah	Rp 3.211.006.613	Rp 2.699.999.035	Rp 2.759.247.235


Sumber: Sub Seksi Keuangan Perum Perhutani KPH Jember Tahun 2018

Berdasarkan data yang dihimpun dari sub seksi Kelola Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur memiliki izin pemanfaatan hutan seluas 71.525,14 Ha. Objek pajak bumi dan bangunan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur terdiri dari Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Pengaman, dan Areal Emplasemen. Areal yang dikecualikan dari objek pajak PBB yaitu Areal Lainnya berupa kawasan Hutan Lindung dan Bukan Hutan Lindung. Sistem pemungutan PBB Sektor Perhutanan ini menggunakan *official assessment system* yang berarti aparatur pajak (fiskus) menentukan besarnya pajak yang terutang. Perum Perhutani KPH Jember bertugas untuk menyerahkan SPOP pada KPP Pratama Jember untuk menentukan besarnya pajak terutang, serta melakukan pembayaran dan pelaporan. Berikut merupakan rincian luas kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Jember Tahun 2018:

Tabel 1.3 Daftar Luas Kawasan Hutan (Hektar) yang Dikelola Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Tim

Kabupaten	Bagian Hutan	Areal Hutan Lindung	Areal Bukan Hutan Lindung	Areal Pengaman	Areal Tidak Produktif	Areal Belum Produktif	Areal Emplas
Jember	Jember Selatan	14.564,60	35,00	220,00	2.577,80	1.270,75	
Jember	Lereng Yang Selatan	13.836,30	0,60	98,05	4.728,44	295,60	
Jember	Sempolan	11.103,50	21,30	125,70	1.897,90	217,55	
Jumlah KPH Jember		39.504,40	56,90	443,75	9.204,14	1.783,90	

Sumber: Seksi Kelola Sumber Daya Hutan Perum Perhutani KPH Jember Tahun 2018



PBB Sektor Perhutanan merupakan hal yang menarik untuk dipelajari secara lebih lanjut mengingat banyaknya jenis areal hutan yang bisa menjadi objek pajak dan dikecualikan dari objek pajak. Selain itu, Perum Perhutani KPH Jember yang merupakan bagian dari BUMN memiliki alur yang berbeda saat melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penulis akan membahas Laporan Praktik Kerja Nyata ini dengan judul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk menjabarkan mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata


- a. Bagi mahasiswa
 - 1) Menjadi sarana untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari di kampus.
 - 2) Mengetahui situasi di lapangan dan dapat membandingkan antara teori yang telah didapat dengan praktiknya.
 - 3) Menambah wawasan mahasiswa berkenaan dengan situasi di dunia kerja, khususnya dalam bidang keuangan dan perpajakan.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan instansi yang bersifat akademis ataupun organisasi.
- 2) Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata.
- 3) Menilai sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan disiplin ilmunya di dunia kerja.

c. Bagi instansi

- 1) Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan instansi yang bersifat akademis ataupun organisasi.
- 2) Membantu mahasiswa dalam mengetahui suasana kerja di instansi terkait dan memberi wawasan khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mekanisme, Perhitungan, dan Pelaporan

Perpajakan merupakan keseluruhan menyangkut mekanisme atau proses kegiatan yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Kegiatan tersebut harus dilakukan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam laporan ini, penulis memfokuskan pada mekanisme kegiatan perhitungan dan pelaporan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016, mekanisme yaitu cara kerja. Sedangkan pengertian lain yaitu hal saling bekerja seperti mesin (jika satu bergerak, maka lainnya ikut bergerak). Makna pengertian tersebut yaitu cara kerja dalam suatu organisasi dengan melakukan interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem demi berjalannya kegiatan sesuai dengan tujuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016, perhitungan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) untuk memperhitungkan. Perhitungan merupakan proses yang sistematis untuk mendapatkan hasil. Untuk melakukan perhitungan membutuhkan suatu cara (rumus) tertentu karena hasil yang diinginkan tidak terpapar jelas sehingga memerlukan tahapan-tahapan perhitungan tertentu.

Dalam KBBI (2016), pelaporan merupakan proses, cara perbuatan melaporkan. Pelaporan dilakukan sebagai langkah pemberian bahan atau keterangan secara objektif atau berdasarkan kenyataan. Biasanya, pelaporan bersisi catatan informatif tentang kegiatan tertentu sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak terkait.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Definisi, Unsur, dan Asas Perpajakan

Definisi pajak secara resmi dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Adriani dalam Priantara (2016) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi di atas, dapat diketahui ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Tidak adanya imbalan secara langsung bagi pembayar pajak oleh pemerintah.
3. Hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk pembiayaan umum dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Nurmantu dalam Priantara (2016) beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran atau pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya berasal dari wajib pajak maka disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya melalui wakil-wakilnya di DPR.
3. Dapat dipaksakan
Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP agar mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi administratif maupun pidana bagi para pelanggar.
4. Tidak menerima jasa imbalan langsung (kontraprestasi)
Ciri khas pajak yaitu WP yang membayar pajaknya tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
Pajak digunakan untuk mendukung pengeluaran umum pemerintah.

Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu berasal dari Smith dalam Waluyo (2017) yang mengatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. Asas kesamaan atau keadilan (*Equality*)
Asas ini berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan WP (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak.
2. Asas kepastian (*Certainty*)
Pajak dilakukan secara pasti dan tidak sewenang-wenang. Dengan asas ini diharapkan WP dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang secara pasti serta mengetahui kapan pembayaran dan pelaporan harus dilakukan.

3. Asas kenyamanan (*Convenience*)

WP membayar pajak saat tidak dalam keadaan yang sulit atau saat WP mampu membayarkan pajaknya. Dalam artian pemungutan pajak dilakukan saat diterimanya penghasilan.

4. Asas ekonomis (*Economy*)

Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya sekecil mungkin.

2.2.2 Fungsi Pajak dan Teori yang Mendukung

Menurut Priantara (2016), fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstentifikasi. Kebijakan intensifikasi berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaannya sedangkan ekstentifikasi berkaitan dengan penambahan WP yang terdaftar.

2. Fungsi *Regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan karena pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Meskipun bukan fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra dari kebijakan moneter oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja domestik.

- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan percepatan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, terdapat teori-teori yang mendukung berjalannya pemungutan tersebut. Teori menurut Hartanti (2015) yaitu sebagai berikut:

1. Teori asuransi

Menurut teori ini, salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Layaknya asuransi, rakyat sebagai tertanggung harus membayar sejumlah premi atas risiko kerugian harta atau jiwanya kepada penanggung (negara) agar negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

2. Teori kepentingan

Maksud dari teori ini yaitu bahwa negara dan rakyat sama-sama memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan negara sebagai pengayom dan pengatur jalannya kehidupan negara. Sedangkan negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan perannya.

3. Teori gaya pikul

Pada teori ini, pajak yang dibebankan berdasarkan pada kemampuan seseorang. Jika penghasilannya besar maka pajak yang dipungut lebih besar dan begitu pula sebaliknya.

4. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti

Teori ini berbanding terbalik dengan teori-teori diatas yang melihat ada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dalam teori ini berdasarkan paham karena sifat suatu negara maka dengan sendirinya timbul hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang menjadi tanda bakti rakyat kepada negara.

5. Teori asas gaya beli

Fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah tangga negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkannya kembali dari negara kepada masyarakat.

2.2.3 Sistem dan Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu antara lain:

1. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut pajak atau fiskus. WP bersifat pasif karena timbulnya utang pajak menunggu surat ketetapan dari fiskus. Dalam sistem ini berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada peran fiskus.
2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana WP berperan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut memperhitungkan besarnya pajak terutang kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada peran aktif dan kesadaran WP untuk membayar pajaknya.
3. *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang dihitung dan dipotong/dipungut oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak ataupun fiskus. Pihak ketiga yang dimaksud misalnya bendaharawan instansi.

Terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama lain agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik. Menurut Priantara (2016), unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan terkait dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan

prosedur pajak. Kebijakan perpajakan juga harus memperhatikan situasi pembangunan nasional, ekonomi makro dan sosial.

2. Undang-undang pajak

Undang-undang pajak diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak. Kebijakan pajak harus dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut undang-undang.

3. Administrasi perpajakan

Administrasi pajak merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum pajak yang berlaku administrasi pajak merupakan tata cara yang lebih rinci dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Priantara (2016:8) yaitu:

1. Asas domisili atau tempat tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah di wilayahnya atau tidak.

Asas ini dipakai pada PPh Pasal 26 untuk WPLN yang memperoleh dan/atau menerima penghasilan dari Indonesia.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seseorang.

Agar penerimaan pajak dengan *self assessment system* dapat berjalan efektif, ketentuan peraturan perpajakan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ketentuan materiil

Ketentuan materiil mengatur peristiwa ekonomi atau hukum yang dapat dikenakan pajak (dikenal sebagai objek pajak), siapa yang harus dikenai pajak (subjek pajak), berapa besarnya tarif yang harus dikenakan, bagaimana cara

menghitung pajak terutang. Hal ini dapat ditemui di UU PPh, UU PPN, dan lain sebagainya.

2. Ketentuan formil

Ketentuan formil mengatur cara mewujudkan ketentuan materiil atau cara menyelesaikan kewajiban perpajakan oleh WP kepada negara sehingga mengatur hubungan hak dan kewajiban antara WP dan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem perpajakan. Ketentuan formil ini misalnya UU KUP.

2.2.4 Klasifikasi Jenis Pajak dan Tarif

Menurut Mardiasmo (2018), perbedaan penggolongan pajak didasarkan pada suatu kriteria tertentu seperti siapa yang membayar pajak, dan sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan ke pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan subjek pajaknya terlebih dahulu. Setelah diketahui subjek pajaknya maka selanjutnya baru menentukan objek pajak. Contoh: PPh.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajaknya terlebih dahulu. Setelah diketahui objek pajaknya barulah menentukan subjek pajaknya. Contoh: PBB.

3. Menurut Lembaga/Institusi Pemungut

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh), dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dan/atau diterima oleh subjek PPh yaitu orang pribadi, badan, BUT, dan warisan yang belum terbagi.
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikenakan atas transaksi penjualan atau transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean.
 - 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
 - 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dikenakan atas objek tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh subjek pajak. PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan tidak termasuk dalam pajak pusat sejak 31 Desember 2013.
 - 5) Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu.
 - 6) Bea Masuk adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang impor sesuai dengan undang-undang pabean.
 - 7) Bea Keluar adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang ekspor sesuai dengan undang-undang pabean.
 - 8) Cukai merupakan pungutan yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang dimaksud yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Termasuk Pajak Provinsi antara lain:
- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dikenakan atas kegiatan penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor

- 4) Pajak Air Permukaan, dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk digunakan orang pribadi atau badan.
- 5) Pajak Rokok, dikenakan bersamaan dengan pemungutan cukai rokok oleh instansi berwenang (Kantor Bea dan Cukai).

Sedangkan untuk Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapannya.
- 2) Pajak Restoran, merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- 3) Pajak Hiburan, dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- 4) Pajak Reklame, dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuknya bermacam-macam dan ditujukan untuk kepentingan komersial.
- 5) Pajak Penerangan Jalan, dikenakan terhadap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Yang termasuk mineral bukan logam dan batuan adalah sama dengan bahan galian golongan C ditambah dengan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- 7) Pajak Parkir, dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan.
- 8) Pajak Air Tanah, dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

- 9) Pajak Sarang Burung Walet, dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet oleh orang pribadi maupun badan.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dikenakan atas kepemilikan dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dikenakan apabila terdapat transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang memenuhi kriteria objek BPHTB.

Selain penggolongan jenis pajak, tarif-tarif dalam pajak juga terdapat beberapa tipe menurut Priantara (2016), antara lain:

1. Tarif Tetap

Dalam perhitungan besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun nilai dasar pengenaan pajaknya (DPP). Penerapan tarif tetap ini terdapat pada bea materai. Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp 1.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
Rp 10.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
Rp 100.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
Rp 1.000.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
dan seterusnya	Rp 6.000	Rp 6.000

2. Tarif Proporsional

Yaitu suatu tarif tertentu berupa persentase konstan yang diterapkan terhadap berapapun nilai DPP-nya. Pajak terutang akan meningkat apabila DPP meningkat, sebaliknya pajak terutang akan menurun apabila DPP menurun.

Kenaikan atau penurunan tersebut bersifat proporsional atau sebanding.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp 1.000.000	10%	Rp 100.000
Rp 10.000.000	10%	Rp 1.000.000
Rp 100.000.000	10%	Rp 10.000.000
Rp 1.000.000.000	10%	Rp 100.000.000
dan seterusnya	10%	

Tarif proporsional diterapkan pada PPN dan PPh Pasal 26.

3. Tarif Degresif

Yaitu tarif berupa persentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila DPP-nya semakin meningkat. Penerapan tarif degresif untuk menghitung pajak terutang menerapkan lapisan pajak. Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
s.d Rp 50.000.000	30%
>Rp 50.000.000 s.d. Rp 200.000.000	20%
>Rp 200.000.000 s.d. Rp 500.000.000	10%
>Rp 500.000.000	5%

Tarif degresif tidak diberlakukan di Indonesia karena dinilai menimbulkan ketidakadilan karena yang terbebani pajak tinggi adalah orang-orang yang berpenghasilan kecil.

4. Tarif Progresif

Yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat apabila DPP-nya meningkat. Penerapan tarif progresif dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif progresif diterapkan untuk WP orang pribadi dalam negeri dengan lapisan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan
s.d. Rp 50.000.000	5%	
>Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%	10%
>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%	10%
>Rp 500.000.000	30%	5%

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.3.1 Sejarah PBB

Pajak Bumi dan Bangunan sudah ada sejak zaman kolonial. Pada saat itu, pungutan ini diberi nama *Contingenten* dan *Verplichte Leverantieen* yang lebih dikenal dengan sebutan Tanam Paksa. Kemudian oleh Gubernur Jenderal Raffles, pajak atas tanah disebut *Landrent* yang berarti sewa tanah, lalu diganti lagi menjadi *Landrente* oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sewaktu Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, *Landrente* masih diberlakukan dengan mengganti sebutan dengan istilah Pajak Bumi. Kemudian nama Pajak Bumi dirubah lagi menjadi Pajak Hasil Bumi. Yang menjadi objek pajak hasil bumi ini ialah hasil yang keluar dari pemanfaatan tanah, sehingga menimbulkan kontra karena hasil pemanfaatan tanah tersebut sudah menjadi objek Pajak Peralihan atau *Overgangsbelasting* (Pajak Penghasilan). Akibatnya, pada tahun 1952 Pajak Hasil Bumi dihapuskan. Pemerintah kemudian membenahi kekeliruannya dan berlaku lagi Pajak Hasil Bumi atas Nilai Tanah sejak tahun 1959. (Soemitro, 2001)

Dengan pemberian asas otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah daerah maka Pajak Hasil Bumi namanya dirubah menjadi IPEDA dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun, hukum IPEDA sangat lemah. Maka solusinya yaitu mengadakan Pajak Bumi dan Bangunan yang baru sehingga dapat mengatasi kesimpang siuran dalam proses pemungutannya. (Soemitro,2001)

Pajak Bumi dan Bangunan yang baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Kemudian UU ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

2.3.2 Definisi dan Dasar Hukum

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat daripadanya.¹

Dasar hukum pengenaan PBB menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta peraturan pelaksanaannya.

2.3.3 Objek dan Subjek PBB

Objek pajak dalam PBB yaitu bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan serta laut wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan bangunan yaitu konstruksi teknik yang diletakkan secara permanen pada tanah dan/atau perairan. Selain bangunannya, segala hal yang masih termasuk dalam kompleks bangunan tersebut juga menjadi objek PBB misal jalan kompleks, tempat olahraga, kolam renang, pagar mewah, taman, tempat olahraga, galangan kapal, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. (Priantara, 2016)

Tidak semua bumi dan/atau bangunan menjadi objek PBB. Terdapat beberapa jenis bumi dan/atau bangunan yang dikecualikan sebagai objek pajak dengan ketentuan:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Contoh: pesantren, yayasan, rumah sakit umum, tanah wakaf;

¹ <https://www.online-pajak.com/pajak-bumi-dan-bangunan> [diakses 28 Februari 2019]

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dan yang sejenis;
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan. Dalam arti lain orang atau badan yang menjadi subjek PBB belum tentu memiliki hak atas tanah atau bangunan tersebut. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak atas objek pajaknya otomatis menjadi WP menurut UU PBB.

Jika atas suatu objek pajak belum diketahui jelas siapa WP-nya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai WP. Terhadap objek PBB yang masih menjadi sengketa di pengadilan maka penetapan WP atas objek tersebut menunggu putusan dari pengadilan yang berlaku tetap.

2.3.4 Klasifikasi Objek Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. Apabila tidak ada transaksi jual beli, terdapat cara lain untuk menentukan NJOP antara lain:

1. Perbandingan harga dengan objek sejenis lainnya yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama.
2. Nilai perolehan baru, yaitu dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti yaitu penentuan berdasarkan hasil produksi objek pajak tersebut.

Bumi atau tanah biasanya memiliki harga pasar yang semakin naik dengan nilai yang berbeda-beda seiring berjalannya waktu. Bangunan pun akan memiliki nilai yang berbeda tergantung pada model bangunan, konstruksi, bahan

bangunan, wilayah, dan lain sebagainya. Karena perbedaan nilai tanah maupun bangunan sebagai objek pajak, maka diterapkan konsep klasifikasi objek pajak pada PBB.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya yang bertujuan untuk memudahkan perhitungan pajak terutang. Penentuan klasifikasi bumi/tanah memperhatikan faktor-faktor antara lain: 1) letak; 2) peruntukan; 3) pemanfaatan; 4) kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan untuk menentukan klasifikasi bangunan juga memperhatikan faktor: 1) bahan bangunan yang digunakan; 2) rancangan bangunan; 3) letak; 4) kondisi lingkungan dan lain-lain. Rincian klasifikasi NJOP untuk jenis PBB P3 dan sektor lainnya diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan penetapan NJOP bagi PBB sektor perdesaan dan perkotaan diatur dalam peraturan bupati/walikota pada masing-masing daerah.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas maksimal NJOP yang tidak dikenakan PBB. NJOPTKP disesuaikan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya. Selain sektor perdesaan dan perkotaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2014 NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dasar perhitungan pajak diambil dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. NJKP atau assessment value adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Besarnya NJKP sebagai dasar perhitungan pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut:

1. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP;
2. Objek pajak lainnya:
 - a. sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP-nya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
 - b. sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Besarnya PBB terutang ditentukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP. NJKP adalah persentase tertentu yang diterapkan atas NJOP Kena Pajak.

$$\begin{aligned} \text{PBB terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

2.3.6 Tahun, Saat, dan Tempat Menentukan Pajak Terutang

Menurut Priantara (2016:587) yang dimaksud tahun, saat, dan tempat menentukan pajak terutang adalah:

- a. Tahun Pajak
Tahun pajak adalah jangka waktu dalam satu tahun takwim yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- b. Saat Terutang Pajak
Yaitu menurut keadaan objek pajak pada saat 1 Januari. Misal pada 1 Januari objek berupa bangunan, lalu terbakar pada tanggal 10 Januari, maka besarnya pajak terutang yaitu sesuai kondisi pada tanggal 1 Januari sebelum bangunan tersebut terbakar.
- c. Tempat Pajak Terutang
Tempat pajak terutang yaitu di daerah tempat si objek pajak berada.

2.3.7 Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

254 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 2, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan subjek pajak atau wajib pajak melalui tahap pendaftaran, pemutakhiran, dan/atau pemetaan. Untuk proses pendaftaran dan pemutakhiran, KPP mengirimkan SPOP kepada subjek atau wajib pajak untuk kemudian diisi dan disampaikan kembali ke KPP. Subjek pajak atau WP harus mengembalikan SPOP tersebut paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP tersebut oleh WP. Apabila terjadi hambatan dalam pengisian SPOP oleh subjek atau WP, maka mereka dapat mengajukan penundaan penyampaian SPOP dalam waktu 30 hari tadi. Penundaan pengembalian SPOP dilakukan paling lama 14 hari setelah jangka waktu 30 hari berakhir. Jika subjek pajak atau WP belum mengembalikan hingga jangka waktu penundaan berakhir, maka DJP melalui KPP tempat objek terdaftar memberikan Surat Teguran yang berisi bahwa SPOP wajib dikembalikan dalam rentang waktu 15 hari setelah Surat Teguran diterima.

SPOP adalah surat yang digunakan subjek pajak atau WP untuk melaporkan data objek pajak sesuai peraturan. SPOP harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap dengan ditandatangani oleh subjek pajak atau WP atau orang lain yang telah diberi surat kuasa, diikuti dengan adanya rincian data yang terkait objek pajak atau biasa disebut LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak).

Setelah diterimanya SPOP, KPP melakukan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. Berdasarkan SPOP yang telah dinilai, maka selanjutnya KPP menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terutang oleh subjek pajak atau WP. Dalam SPPT terdapat Nomor Objek Pajak (NOP) berisi 18 digit yang merupakan identitas objek pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Pajak terutang yang terlambat dibayarkan atau kurang dibayar hingga saat jatuh

tempo dikenai denda administrasi sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh.

2.3.8 Pengajuan Keringanan Pembayaran Utang Pajak

Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan keringanan bagi subjek pajak atau WP untuk mengangsur atau menunda pembayaran besarnya PBB terutang berdasarkan permohonan tertulis WP yang mengalami kesulitan likuidasi, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga WP tidak mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. DJP dapat memberikan pengangsuran atas pembayaran PBB terutang dengan ketentuan:

1. Jangka waktu pengangsuran paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan dengan pengangsuran paling banyak 1 kali dalam 1 bulan;
2. Masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT atau SKP dan STP.

Penundaan pembayaran PBB terutang dapat diberikan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan. Besarnya pembayaran angsuran atas utang PBB ditentukan dengan jumlah yang sama besar untuk tiap angsurannya. Dalam hal permohonan WP diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran dikenai sanksi administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung berdasarkan saldo utang PBB. Denda ditagih melalui STP PBB pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Selain pengangsuran dan penundaan, subjek pajak atau WP dapat mengajukan pengurangan. Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang dengan ketentuan:

1. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab lainnya;
 - a. WP orang pribadi meliputi:
 - 1) Objek pajak yang WP-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, dan janda atau dudanya; 75% dari PBB yang terutang.

- 2) Objek pajak berupa lahan pertanian atau perkebunan atau perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang WP-nya orang pribadi berpenghasilan rendah; sebesar 75% dari PBB yang terutang.
 - 3) Objek pajak yang WP-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; sebesar paling tinggi 75% dari PBB yang terutang.
 - 4) Objek pajak yang WP-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau sebesar paling tinggi 75% dari PBB yang terutang.
 - 5) Objek pajak yang WP-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegiya meningkatkan akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; sebesar paling tinggi 75% dari PBB yang terutang.
- b. WP badan meliputi objek pajak yang WP-nya adalah badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin sebesar paling tinggi 75% dari PBB yang terutang.
2. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor) atau sebab lainnya yang luar biasa (meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman) sebesar paling tinggi 100% dari PBB yang terutang.

Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 3 bulan atau Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 4 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan WP yang berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan WP. Keputusan dimaksud diterapkan berdasarkan hasil penilaian. Jika 1 bulan setelah melewati jangka waktu tersebut masih belum ada keputusan, maka permohonan pengurangan PBB terutang dianggap dikabulkan.

2.4 Klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan PBB dibagi menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu sebagai berikut:

2.4.1 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pemungutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan masing-masing daerah. Sama halnya dengan PBB P3, pemungutan PBB P2 menggunakan *Official Assessment System* dimana besarnya pajak terutang ditentukan oleh aparatur pajak (fiskus) yaitu Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing kabupaten/kota. Hasil pemungutan PBB dikelola sendiri oleh pemerintah daerah sebagai pemasukan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang-undang PBB. SPOP harus diisi dengan jelas (penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun WP sendiri), benar (sesuai dengan keadaan yang sebenarnya), dan lengkap, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau WP atau pihak yang diberi surat kuasa khusus, harus diisi dengan data pendukung isian SPOP. SPOP disampaikan kepada Unit Pelayanan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah di masing-masing kabupaten/kota. Besarnya pajak yang terutang dilampirkan dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan dibagikan melalui aparat desa setempat. Batas akhir pembayaran PBB P2 yaitu pada bulan Agustus dan apabila terlambat membayar maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

2.4.2 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3)

Landasan hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 dan Sektor Lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pemungutan PBB P3 berdasarkan *Official Assessment System* yaitu fiskus (Direktorat Jenderal Pajak) memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Karena pemungutan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka PBB P3 termasuk dalam pajak pusat yang terdiri atas:

1. PBB Sektor Perkebunan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014, objek pajak PBB Perkebunan berupa:

- a. Areal produktif;
- b. Areal belum produktif, meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tapi belum ditanami, dan areal pembibitan;
- c. Areal tidak produktif;
- d. Areal pengaman; dan
- e. Areal emplasemen.

Kegiatan usaha perkebunan meliputi usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dan usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan meliputi:

- a. Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) atau yang sedang dalam proses mendapatkan HGU.
- b. Wilayah di luar HGU atau yang sedang dalam proses mendapatkan HGU yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

Proses perhitungan besarnya pajak terutang ditambah dengan SIT (Standar Investasi Tanaman) untuk areal produktif. Jenis tanaman yang tergolong perkebunan antara lain kelapa sawit, jahe, temu kunci, kopi, teh, kakao, dan lain sebagainya. SIT diperoleh dengan cara mengolah data SBPK (Satuan Biaya Pembangunan Kebun) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.

2. PBB Sektor Perhutanan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, pengenaan PBB perhutanan tidak jauh berbeda dari pengenaan PBB perkebunan, kecuali untuk perhitungan nilai bumi per meter persegi untuk masing-masing areal objek pajak.

3. PBB Sektor Pertambangan

Bumi sebagai objek pajak PBB pertambangan meliputi areal daratan (*onshore*) dan areal perairan lepas pantai (*offshore*) yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya (bagian bumi yang berada di bawah permukaan bumi berupa tubuh bumi eksplorasi dan tubuh bumi eksploitasi). Pengenaan PBB sektor pertambangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. PBB Pertambangan Mineral dan Batubara

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2015 bumi sebagai objek pajak PBB Minerba terdiri dari areal objek pajak *onshore*, areal produktif, dan areal lainnya. Jenis-jenis minerba dikelompokkan berdasarkan komoditas tambang yaitu:

- 1) Mineral radioaktif;
- 2) Mineral logam;
- 3) Mineral bukan logam;
- 4) Batuan; dan
- 5) Batubara.

Kegiatan usaha pertambangan mineral meliputi kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang diberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau izin usaha lainnya yang sejenis.

b. PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi

Sektor ini dikenakan terhadap kegiatan usaha pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Objek pajak berupa areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, dan areal emplasemen. Kegiatan usaha pertambangan meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

2.5.1 Dasar Hukum dan Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

Kebijakan pengenaan PBB Perhutanan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pelaksanaan PBB Perhutanan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan. Dalam pasal 1 ayat (2) PER-42/PJ/2015, yang dimaksud PBB Perhutanan yaitu pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan.

2.5.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

Objek pajak PBB perhutanan yaitu bumi dan/atau bangunan yang digunakan dalam kegiatan usaha perhutanan. Dirjen Pajak (2015) menetapkan jenis-jenis perizinan dalam kegiatan usaha perhutanan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem hutan termasuk

penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan penebangan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yaitu izin mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah, tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
5. Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan meliputi kegiatan penebangan kayu, permudaan, pemeliharaan, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil hutan. HPH menekankan pada penebangan kayu sebagai keperluan industri ataupun ekspor.
6. Hak Pemungutan Hasil Hutan yaitu hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin.
7. Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.

Yang dimaksud bumi dalam PBB perhutanan meliputi dua areal yaitu areal yang tidak dikenakan PBB Perhutanan dan areal yang dikenakan PBB Perhutanan. Areal yang dikenakan PBB antara lain:

1. Areal Produktif, yang terdiri atas:
 - a. Areal yang ditanami hutan tanaman.
 - b. Areal blok tebangan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu.

- c. Areal blok permanen pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.
2. Areal Belum Produktif yang meliputi:
 - a. Areal yang belum ditanami baik areal yang belum diolah dan/atau sudah diolah pada hutan tanaman.
 - b. Areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu.
 - c. Areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.
3. Areal Tidak Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perhutanan, antara lain berupa sungai, zona penyangga (*buffer zone*), kawasan perlindungan setempat, areal hutan IUPHHK-RE yang belum tercapai keseimbangan ekosistemnya dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, areal hutan yang ditetapkan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest*) serta areal yang diduduki oleh pihak ketiga secara tidak sah.
4. Areal Pengaman adalah areal yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perhutanan, antara lain log ponds, log yards, tempat pengumpulan hasil panen, jalan, kanal, parit, dan tanggul.
5. Areal Emplasemen adalah areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan dengan fasilitas penunjangnya.

Selain objek bumi, yang termasuk dalam PBB juga terdapat objek bangunan. Bangunan yaitu berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yaitu jalan lingkungan yang terletak dalam suatu wilayah hutan seperti rumah dinas, tempat penimbunan kayu, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan wilayah hutan tersebut.

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 yang dimaksud subjek pajak PBB Perhutanan adalah orang atau badan yang

secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.5.3 Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yaitu dari NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan.

2.5.3.1 Nilai Jual Objek Pajak Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak bangunan (disingkat NJOP bangunan) merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan/m², yang merupakan hasil konversi nilai bangunan/m² ke dalam klasifikasi NJOP bangunan. Nilai bangunan/m² merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan. Total nilai bangunan merupakan jumlah nilai masing-masing bangunan. Nilai bangunan untuk masing-masing bangunan ditentukan sebesar biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan.

2.5.3.2 Nilai Jual Objek Pajak Bumi

NJOP PBB Perhutanan merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan dengan NJOP bumi/m². NJOP bumi/m² merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan. Total nilai bumi adalah jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan dengan nilai bumi/m² masing-masing areal objek pajak.

Nilai bumi/m² untuk masing-masing areal objek pajak berupa:

1. Areal Produktif ditentukan melalui hasil pembagian antara nilai bumi areal produktif dengan luas areal produktif.
2. Areal Belum Produktif ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada di sekitarnya.
3. Areal Tidak Produktif ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak.

4. Areal Emplasemen ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada di sekitarnya.
5. Areal Pengaman ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi areal belum produktif.

2.5.4 Perhitungan PBB Terutang Sektor Perhutanan

2.5.4.1 Areal Produktif Subsektor Hutan Alam

Menurut Supriyanto (2017), nilai bumi areal produktif untuk Hutan Alam merupakan hasil perkalian pendapatan bersih setahun dengan angka kapitalisasi. Pendapatan bersih setahun ditentukan sebesar pendapatan kotor setahun dikurangi biaya produksi setahun sebelum tahun pajak. Pendapatan kotor setahun diperoleh dari jumlah produksi hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dalam setahun, dikalikan dengan harga jual rata-rata hasil hutan dalam setahun sebelum tahun pajak. Harga jual rata-rata hasil hutan merupakan harga jual rata-rata hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu yang terjadi secara wajar. Biaya produksi setahun ditentukan sebesar Rasio Biaya Produksi dikalikan pendapatan kotor setahun. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/2016 ditetapkan bahwa besarnya Rasio Biaya Produksi adalah 75% , angka kapitalisasi sebesar 8,5% dan nilai bumi/m² Areal Tidak Produktif adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Pulau Sumatera Rp 803,-/m²
- b. Wilayah Pulau Jawa Rp 2.950,-/m²
- c. Wilayah Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara Rp 1.029,-/m²
- d. Wilayah Pulau Kalimantan Rp 357,-/m²
- e. Wilayah Pulau Sulawesi Rp 357,-/m²
- f. Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua Rp 342,-/m²

2.5.4.2 Areal Produktif Subsektor Hutan Tanaman

Nilai bumi areal produktif subsektor hutan tanaman ditentukan melalui jumlah luas areal produktif ditambah dengan SIT (Standar Investasi Tanaman). SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Direktorat Jenderal

Pajak menentukan SIT menggunakan format terendah-tertinggi atau format per wilayah atau format per jenis tanaman berdasarkan SBPHT (Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman) yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata dilakukan di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 4, Sumbersari, Jember pada bagian Seksi Keuangan, Umum, dan Sumber Daya Manusia.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019 (30 hari aktif) di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur. Waktu pelaksanaan kegiatan praktik kerja sesuai dengan hari kerja kantor yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s.d. Kamis	07.00 – 15.30 WIB
Jumat	07.00 – 14.00 WIB
Sabtu s.d. Minggu	Libur

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata ini, penulis mengambil judul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur”. Berkaitan dengan keilmuan dan judul, maka penulis ditempatkan di bagian Keuangan,

Umum, dan SDM. Terhitung selama 6 (enam) minggu, penulis berada di sub seksi SDM dan umum dan sub seksi keuangan secara bergantian.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sistem administrasi umum dan keuangan, seperti mengadministrasikan surat masuk dan keluar, melakukan pelaporan PPh 23, koreksi kuitansi pembayaran, merekap faktur pajak, dan sebagainya. Selain itu, penulis berkesempatan mempraktikkan ilmu yang didapat dengan membantu beberapa pegawai melakukan pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi secara online melalui *e-Filling*.

Di sela-sela kegiatan utama, penulis juga mengumpulkan data-data berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PBB sektor perhutanan yang dibutuhkan guna menunjang penyusunan laporan PKN ini. Selain mengumpulkan data, penulis juga mengumpulkan informasi melalui kegiatan wawancara kepada staf administrasi pajak di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata

Berikut merupakan tabel kegiatan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Nyata di Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur.

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Nomor	Tanggal dan Penanggungjawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	11 Februari 2019 Penanggungjawab: Dwi Cahyani, SE (KSS Umum dan SDM)	a. Briefing dan pengenalan b. Pengarahan mengenai lingkungan kerja Perum Perhutani KPH Jember	a. Mengetahui pegawai di Perum Perhutani KPH Jember b. Mengetahui struktur organisasi di Perum Perhutani KPH Jember
2.	12 Februari 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Entry surat masuk dan keluar c. Rekam nota dinas	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi surat dan nota dinas
3.	13 Februari 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Entry surat masuk dan keluar	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi surat

(a)	(b)	(c)	(d)
4.	14 Februari 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Entry surat masuk dan keluar c. Melaporkan PPh Pasal 23 ke KPP Pratama Jember	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi surat c. Menjelaskan alur pelaporan PPh 23
5.	15 Februari 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Entry surat masuk dan keluar c. Wawancara terkait pelaksanaan perpajakan secara umum di instansi	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi surat c. Menjelaskan kegiatan perpajakan secara umum di instansi
6.	18 Februari 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing dan Doa Pagi b. Entry surat masuk dan keluar c. Membuat Nota Dinas	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan administrasi surat dan nota dinas

(a)	(b)	(c)	(d)
7.	19 Februari 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Entry surat masuk dan keluar c. Membuat Gabungan Kuitansi Pembayaran	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi surat c. Menjelaskan administrasi keuangan
8.	20 Februari 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Entry surat masuk dan keluar	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi surat
9.	21 Februari 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Entry surat masuk dan keluar c. Membuat Nota Dinas	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi surat dan nota dinas

(a)	(b)	(c)	(d)
10.	22 Februari 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Entry surat masuk dan keluar	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi surat
11.	25 Februari 2019 Penanggungjawab: Agus Santoso, SE (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing dan Doa Pagi b. Melakukan administrasi bukti pembayaran koperasi pegawai	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi keuangan dan koperasi
12.	26 Februari 2019 Penanggungjawab: Drs. Agus Sutikno (Staf Keuangan)	a. Briefing b. Melakukan administrasi bukti potong PPh 21	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Mempermudah dalam pembagian bukti potong PPh 21 untuk pelaporan SPT Tahunan

(a)	(b)	(c)	(d)
13.	27 Februari 2019 Penanggungjawab: Eko Sriwinarti (Staf Keuangan)	a. Briefing b. Koreksi Kuitansi Pembayaran	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Dapat memperbaiki kesalahan hitung sebelum di input dalam sistem
14.	28 Februari 2019 Penanggungjawab: Eko Sriwinarti (Staf Keuangan)	a. Briefing b. Koreksi Laporan Keuangan BKPH Ambulu c. Wawancara terkait kegiatan perhitungan PBB Perhutanan	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Dapat memperbaiki kesalahan hitung sebelum di input dalam sistem c. Menjelaskan cara perhitungan PBB Perhutanan

(a)	(b)	(c)	(d)
15.	1 Maret 2019 Penanggungjawab: Drs. Agus Sutikno (Staf Keuangan)	a. Briefing b. Merekap Faktur Pajak PPN bulan Februari c. Mempersiapkan data-data untuk pengisian SPOP PBB Perhutanan Tahun 2019	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Mengetahui besarnya PPN yang dibayarkan bulan Februari c. Menjelaskan data-data yang dibutuhkan untuk mengisi SPOP PBB
16.	4 Maret 2019 Penanggungjawab: Eko Sriwinarti (Staf Keuangan)	a. Briefing dan Doa Pagi b. Mengadministrasikan laporan tunjangan pegawai c. Koreksi kuitansi pengeluaran Job Training Tebangan 2019	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi keuangan c. Dapat memperbaiki kesalahan hitung sebelum di input dalam sistem

(a)	(b)	(c)	(d)
17.	5 Maret 2019 Penanggungjawab: Dadang Silvianto (KSS Keuangan)	a. Briefing b. Koreksi gabungan pembayaran TPK Slatang c. Membantu pelaporan PPh 21 melalui <i>e-filing</i>	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Dapat memperbaiki kesalahan hitung sebelum di input dalam sistem c. Dapat mendampingi WP secara langsung
18.	6 Maret 2019 Penanggungjawab: Eko Sriwinarti (Staf Keuangan) Drs. Agus Sutikno (Staf Keuangan)	a. Briefing b. Koreksi gabungan pembayaran BKPH Sempolan c. Mengajukan penundaan penyampaian SPOP PBB Perhutanan 2019 ke KPP Pratama Jember	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Dapat memperbaiki kesalahan hitung sebelum di input dalam sistem c. Menjelaskan alasan penundaan penyampaian SPOP

(a)	(b)	(c)	(d)
19.	8 Maret 2019 Penanggungjawab: Eko Sriwinarti (Staf Keuangan) Drs. Agus Sutikno (Staf Keuangan)	a. Briefing b. Membuat buku saldo kas keluar bulan Februari c. Wawancara terkait kegiatan PBB Sektor Perhutanan	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan besarnya kas keluar pada bulan Februari c. Menjelaskan alur pembayaran PBB Perhutanan
20.	11 Maret 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing dan Doa Pagi b. Membuat bukti kas pembayaran untuk kegiatan olahraga	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi keuangan
21.	12 Maret 2019 Penanggungjawab: Dwi Cahyani, SE (KSS Umum dan SDM)	a. Briefing b. Membuat daftar kursus pegawai sebagai laporan ke Divre Jatim	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Mengetahui pegawai yang mengikuti kursus

(a)	(b)	(c)	(d)
22.	13 Maret 2019 Penanggungjawab: Heriyono (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Membuat bukti potong PPh 23 dalam kegiatan Sosialisasi Tebangan Ramah Lingkungan	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan besarnya PPh 23
23.	14 Maret 2019 Penanggungjawab: Nur Agustin (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Merekap surat- surat masuk selama bulan Februari	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Sebagai arsip
24.	15 Maret 2019 Penanggungjawab: Nur Agustin (Staf Umum dan SDM)	a. Briefing b. Koreksi slip gaji pegawai	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Sebagai arsip
25.	18 Maret 2019 Penanggungjawab: Drs. Agus Sutikno (Staf Keuangan)	a. Briefing dan Doa Pagi b. Membuat daftar NPWP pegawai c. Wawancara terkait pelaporan PBB Perhutanan	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Digunakan untuk pengajuan efin ke KPP c. Menjelaskan alur pelaporan PBB Perhutanan

(a)	(b)	(c)	(d)
26.	19 Maret 2019 Penanggungjawab: Dadang Silvianto (KSS Keuangan)	a. Briefing b. Sosialisasi pengisian SPT Tahunan melalui <i>e-filing</i> bersama KPP Jember c. Mengumpulkan data-data terkait PBB Sektor Perhutanan	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Mendampingi pegawai melakukan pelaporan SPT c. Menjelaskan dokumen-dokumen yang dibutuhkan
27.	20 Maret 2019 Penanggungjawab: Dadang Silvianto (KSS Keuangan)	a. Briefing b. Membantu pelaporan SPT Tahunan melalui <i>e-filing</i> c. Koreksi kuitansi pembayaran BKPH Lereng Yang Barat	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Dapat mendampingi WP secara langsung c. Dapat memperbaiki kesalahan hitung sebelum di input dalam sistem
28.	21 Maret 2019 Penanggungjawab: Dwi Cahyani,SE (KSS Umum dan SDM)	a. Briefing b. Mengikuti acara Pembukaan Kampung Durian Pakis di Kecamatan Panti	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Dapat membantu persiapan acara

(a)	(b)	(c)	(d)
29.	22 Maret 2019 Penanggungjawab: Agus Santoso, SE (Staf Keuangan)	a. Briefing b. Mengadministrasikan bukti pembayaran koperasi pegawai c. Wawancara terkait hambatan pelaksanaan PBB Perhutanan di instansi	a. Sebagai evaluasi dari kegiatan hari sebelumnya b. Menjelaskan sistem administrasi keuangan dan koperasi c. Menjelaskan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan PBB Perhutanan

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Sumber data utama dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari subjek atau objek yang diteliti. Dalam penyusunan laporan ini data primer berasal dari wawancara langsung dengan informan, yaitu Bapak Drs. Agus Sutikno sebagai Staf Keuangan dan Bapak Dadang Silvianto, A.Md sebagai Kepala Sub Seksi (KSS) Keuangan. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan sebagai informasi pendukung. Data sekunder dalam penyusunan laporan berupa salinan daftar luas kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Jember, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan LSPOP tahun 2018, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sektor perhutanan tahun 2018, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PBB Perhutanan dari Bank BRI.

3.3.2 Sumber Data

Penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui Bapak Agus Sutikno selaku staf sub seksi keuangan yang mengurus bidang perpajakan dan informasi tambahan oleh Bapak Dadang Silvianto selaku kepala sub seksi keuangan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan penulis untuk menyusun laporan ini yaitu melalui cara:

a. Studi Pustaka

Dalam metode ini, penulis memperoleh data atau informasi melalui buku, internet, dan produk-produk hukum berupa undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara atas mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan pada Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur. Dalam wawancara tersebut, penulis melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan luas wilayah yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur beserta dengan luas per areal sebagai objek pajak dan yang dikecualikan dari objek pajak, alur kegiatan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan khususnya untuk perhitungan dan pelaporan di Perum Perhutani.

c. Observasi

Dalam metode ini, penulis memperoleh informasi berdasarkan pengamatan tentang pelaksanaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan pada Perum Perhutani KPH Jember.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Perum Perhutani KPH Jember, maka hasil PKN dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan pada Perum Perhutani KPH Jember untuk Tahun Pajak 2018 menggunakan official assessment system, yaitu menyerahkan sepenuhnya perhitungan pajak terutang kepada fiskus (KPP Pratama Jember) dengan tarif sebesar 0,5%.
- b. Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Jember dengan menyerahkan Surat Setoran Pajak kepada KPP Pratama Jember pada tanggal 30 Oktober 2018, yaitu enam hari setelah dilakukan pembayaran tanggal 24 Oktober 2018 dengan tenggat waktu maksimal tanggal 24 November 2018. Dengan ini, maka Perum Perhutani KPH Jember telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan penilaian penulis pada kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang telah dilakukan, Perum Perhutani KPH Jember telah melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutannya dengan baik dan tepat waktu sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015

tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan. Besar harapan penulis agar Perum Perhutani KPH Jember dapat mempertahankan kepatuhan perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. Realisasi Penerimaan Negara. 2018. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html> [Diakses pada 9 Februari 2019].
- Hartati, N. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: CV Andi Offset.
- Pandiangan, L. 2016. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Priantara, D. 2016. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-42/PJ/2015. *Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan*. 10 Desember 2015. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.03/2014. *Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan*. 11 Juli 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 944. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2014. *Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan*. 30 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2009. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002. *Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untung Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan*. 13 Mei 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50. Jakarta.
- Soemitro, R., dan Muttaqin, Z. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.


Supriyanto, H. 2017. *Cara Menghitung PBB Sektor P3, Sektor Lainnya, dan Bea Meterai*. Jakarta: PT Indeks.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2016. *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan*. 18 Februari 2016. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994. *Pajak Bumi dan Bangunan*. 9 November 1994. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Jakarta.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.



Lampiran 1. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 595/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Gitaluna Octa Arabella	160903101006	Diploma III Perpajakan
2	Niken Kinaseh	160903101019	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Perhutani KPH Kabupaten Jember mulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Februari 2019

an. Dekan
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Perhutani KPH Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 2. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 937/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
 N I P : 198710232014041001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Perhutani KPH Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Gitaluna Octa Arabella	160903101006	Diploma III Perpajakan
2	Niken Kinaseh	160903101019	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 915/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Gitaluna Octa Arabella
 NIM : 160903101006
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada Perum Perhutani KPH Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
 3. Kasubag. Keu & Kepeg.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
 5. Pertiinggal

Lampiran 4. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata

**DAFTAR PEMBAGIAN PENEMPATAN SISWI PRAKTEK KERJA LAPANGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DI PERUM PERHUTANI KPH JEMBER
TANGGAL : 11 FEBRUARI S/D 22 MARET 2019**

BULAN	NIM	NAMA	BIDANG / RUANGAN
FEBRUARI Minggu II	160.903.101.006	GITALUNA OCTA ARABELLA	SDM, Umum & K3
	160.903.101.019	NIKEN KINASEH	Keuangan
FEBRUARI Minggu III	160.903.101.006	GITALUNA OCTA ARABELLA	Keuangan
	160.903.101.019	NIKEN KINASEH	SDM, Umum & K3
FEBRUARI Minggu IV	160.903.101.006	GITALUNA OCTA ARABELLA	SDM, Umum & K3
	160.903.101.019	NIKEN KINASEH	Keuangan
MARET Minggu I	160.903.101.006	GITALUNA OCTA ARABELLA	Keuangan
	160.903.101.019	NIKEN KINASEH	SDM, Umum & K3
MARET Minggu II	160.903.101.006	GITALUNA OCTA ARABELLA	SDM, Umum & K3
	160.903.101.019	NIKEN KINASEH	Keuangan
MARET Minggu III	160.903.101.006	GITALUNA OCTA ARABELLA	Keuangan
	160.903.101.019	NIKEN KINASEH	SDM, Umum & K3

Jember, 11 Februari 2019

Dibuat oleh,

KSR, Sumberdaya Manusia, Umum dan K3



DAFTAR ABSENSI SISWA / SISWI PRAKTEK KERJA LAPANGAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DI PERUM PERHUTANI KPH. JEMBER
 BULAN : FEBRUARI
 TAHUN : 2019

NO	NIM	NAMA	TANGGAL																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	160.903.101.006	GITALJKA OCTA ARABELLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	160.903.101.019	NIKEN KINASEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Dibuat oleh,
 KPH KES, Sumberdaya Manusia, Umum & K3
 DIVISI RI GINAWA
 JAWA TIMUR
 JEMBER
 DWI SARYANI, SE
 NPT 1991080320202200



Lampiran 5. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	Delapan Puluh Satu
2	Kemampuan / Kerjasama	80	Delapan Puluh
3	Etika	81	Delapan Puluh Satu
4	Disiplin	81	Delapan Puluh Satu
NILAI RATA - RATA		80,75	Delapan Puluh koma Tujuh Puluh Lima

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : GITALUNA OCTA ARABELLA
 NIM : 160903101006
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : RUKMAN SUPRIATNA, S. Hut, M.MPar
 NIP : PHT19701220199609100
 Jabatan : Administrator/KPH Utama
 Instansi : PERUM PERALUTANI KPH JEMBER
 Tanda Tangan :

RUKMAN SUPRIATNA, S. Hut, M.MPar

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Nyata



SURAT KETERANGAN

No. 03/SK/SDM/DIVRE-JATIM 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RUKMAN SUPRIATNA, S. Hut, M.MPar
Jabatan : Administratur/KKPH Utama
Alamat : Perum Perhutani KPH Jember
Jln. Letjen S. Parman No. 4 Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa : GITALUNA OCTA ARABELLA
NIM : 160903101006
Program Studi : Diploma III Perpajakan
2. Nama Mahasiswa : NIKEN KINASEH
NIM : 160903101019
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang di Perum Perhutani KPH Jember mulai tanggal 11 Pebruari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019 atau telah menempuh kegiatan magang selama 1 (satu) bulan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya



RUKMAN SUPRIATNA, S. Hut, M.MPar
PHT 19701220199609100

Lampiran 8. Data Bangunan di Dalam Kawasan Hutan

DATA BANGUNAN DALAM KAWASAN HUTAN PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

No	Keterangan Aktiva	RPH	BKPH	Petak	Luas Bang (m2)
1	Kantor Asper Rambipuji/TK	-	Lereng yang Timur	84	214
2	Kantor TPK Jubung	-	-	82a	49
3	Kantor Asper LY Timur	-	Lereng yang Timur	84	54
4	Saluran PPG	Garahan	Sempolan	5e	623
5	Lantai Jemur PPG	Garahan	Sempolan	5e	600
6	Pemeraman Dan Sortasi	Garahan	Sempolan	5e	45
7	Bangunan Persemaian	Garahan	Sempolan	5e	555
8	RD KRPH Arjasa	Arjasa	Lereng yang Timur	79	68
9	RD KRPH Arjasa	Arjasa	Lereng yang Timur	79	93
10	RD KRPH Garahan	Garahan	Sempolan	1a	95
11	Pesanggrahan Bukit Mrawan	Garahan	Sempolan	2b	342
12	RD KRPH Suci Lama	Suci	Lereng yang Timur	52g	67
13	RD KRPH Mandiku	Mandiku	Ambulu	1	62
14	RD KRPH Kring Rambipuji	-	Lereng yang Timur	84	45
15	RD KRPH Silosanen	Silosanen	Mayang	-	+5
16	RD KRPH Suci Baru	suci	Lereng yang Timur	81b	45
17	RD Danru Polhut Mobil	-	Lereng yang Timur	84	45
18	RD KRPH Sumberklopo	Sumberklopo	Lereng Yang Barat	25	54
19	RD Asper Suplap	-	Lereng yang Timur	84	70
20	RD Asper Lereng Yang Timur	-	Lereng yang Timur	84	74
21	Asmara Polhut Mobil	-	Lereng yang Timur	84	324
22	Asmara Polhut Mobil	-	Lereng yang Timur	84	162
23	Rumah Enginapan PPG	Garahan	Sempolan	5e	50
24	Los TPK Garahan	-	-	1a	90
25	TP Rambipuji	-	Lereng yang Timur	84	600
26	TP Bangsalsari	-	-	91	450
27	TP Jubung	-	-	82a	400
28	TP Garahan	-	-	1a	200
29	TP Jubung	-	-	82a	400
30	Pagar Depan / Belakang Jubung	-	-	82a	1.109
31	Pagar Depan TPn Rambipuji	-	-	84	580
32	Kantor TPn Rambipuji	-	-	84	45
33	RD Penguji Kepala	-	-	84	45
34	Rumah Dinas TPK Jubung	-	-	82b	45
JUMLAH					7.745

Jember 01 Maret 2018


KSS Teknik & Perengkapan

Mengetahui
Administratur/KKPH Jember

ACHMAD BASUKI, Shut, MM
PHT 19710606199704100

FRANS SUADY BACHRI, ST
PHT 19700422200807100

-2-

C. INFORMASI LUAS	
1. LUAS BUMI:	7 1 5 2 5 1 4 1 8 m ²
2. LUAS BANGUNAN	7 7 4 5 m ²
D. JUMLAH LAMPIRAN	
1. LSPOP EUMI	0 1 1 lembar
2. LSPOP BANGUNAN	0 0 2 lembar
E. PERNYATAAN	
<p>Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994</p>	
1. <input type="checkbox"/> SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	3. JEMBER (Tempat)
2. <input checked="" type="checkbox"/> KUASA	4. 1 4 0 3 2 0 1 8 (tgl) (bln) (tahun)
5. TANDA TANGAN DAN C/P PERUSAHAAN :	
	
NAMA LENGKAP	6. A C H M A D B A S U K I , S . H u t . M M .
JABATAN	7. A D M I N I S T R A T U R
<p>- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat kuasa Khusus. - Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.</p>	

-2-

B. DATA BUMI		
1. AREAL YANG DIKENAKAN PBB		
NO	JENIS	LUAS (m ²)
1	2	3
1.	AREAL PRODUKTIF	205.127.510
2.	AREAL BELUM PRODUKTIF	17.839.000
3.	AREAL TIDAK PRODUKTIF	92.041.400
4.	AREAL PENGAMAN	4.437.508
5.	AREAL EMPLASEMEN	193.000
2. AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN PBB		
NO	JENIS	LUAS (m ²)
1	2	3
1.	AREAL LAINNYA	395.613.000
C. RINCIAN DATA PEGAKAN/TANAMAN PADA AREAL PRODUKTIF		
NO	JENIS HASIL HUTAN	LUAS (m ²)
1	2	3
1	JATI	59.224.010
2	JPP	20.700.500
3	MAHONI	34.440.500
4	PINUS	53.495.500
5	SONO KELING	571.000
6	SENGON	1.922.500
7	GMEJINA	305.000
8	KIMBA CAMPUR	11.599.500
9	JABON	54.000
10	JOHAR	160.000
11	MICHELIA	181.000
12	GEMPOL	19.000
13	KETANGI	159.000
14	KLAMPIS	138.000
15	MIMBO	117.000
16	EBONI	20.000
17	SALASEHAN	37.000
18	WUNI	58.000
19	DURIAN	10.000
20	KOPI	21.569.000
21	HAMBU	117.000
JUMLAH LUAS AREAL PRODUKTIF		205.127.510

5/6

Lampiran 10. Tanda Terima Penyampaian SPPT

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SPPT PBB

Telah diterima SPPT PBB atas :

NOP	:	35.09.710.626.210-0001.2
Sektor	:	PERHUTANAN
NPWP	:	01.001.652.5-626.002
Nama Wajib Pajak	:	PERHUTANI KPH JEMBER
Tahun Pajak	:	2018
PBB yang Masih Harus Dibayar	:	Rp. 2,759,247,235

JEMBER 24 MEI 2018.

Penerima
KPH
WILUT/SENANDJI.

Lampiran 11. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Drs. Agus Sutikno

Hari,tanggal : 22 Maret 2019

Pukul : 08.50 – 09.10 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Sub Seksi Keuangan Perum Perhutani KPH Jember

Topik Wawancara : Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PBB Perhutanan

Hasil Wawancara :

Pewawancara : Berapa luas wilayah hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Jember, Pak?

Narasumber : Ini kalau berdasarkan data tahun kemarin ada sekitar 70 ribuan hektar. Untuk luas per arealnya nanti bisa tanyakan ke ruangan sebelah ya (Sub Seksi Kelola SDH).

Pewawancara : Untuk perhitungan PBB-nya apakah diserahkan semua ke KPP Pratama Jember, atau Perhutani Jember juga ikut menghitung sendiri besarnya pajak terutang?

Narasumber : Urusan perhitungan kita serahkan semuanya sama KPP Pratama Jember karena kan memang PBB ini pakai sistem *official* ya. Jadi kita nanti hanya menyampaikan SPOP dan data-data terkait, setelah itu tinggal menunggu SPPT-nya saja.

Pewawancara : Alur pembayaran PBB Perhutanan ini bagaimana, Pak?

Narasumber : Kalau di Perum Perhutani, pembayaran PBB Perhutanan diserahkan ke direksi di Jakarta (Kantor Pusat Perum Perhutani). Jadi nanti SPPT-nya dikirim kesana. Kantor Jember tinggal menunggu Surat Setoran Pajak saja untuk pelaporan.

Pewawancara : Apakah tidak ada pengawasan dari pihak Perum Perhutani KPH Jember untuk pembayarannya? Misal terjadi keterlambatan pembayaran dari pihak Kantor Pusat.

Narasumber : Tidak ada mbak. Kalau semisal terlambat membayar pasti Kantor Pusat mengabari. Seperti kasus tahun 2016, itu Kantor Pusat memberi kabar kalau pembayaran PBB tidak bisa dilunasi semua. Jadi nanti Perhutani Jember akan mengajukan keringanan ke KPP Pratama Jember, biar pajaknya bisa diangsur. Jadi intinya ya saling koordinasi saja.

Pewawancara : Oh begitu, Pak. Nanti setelah pembayaran dilakukan oleh Kantor Pusat, lalu langkah selanjutnya bagaimana?

Narasumber : Setelah pembayaran kan dapat Surat Setoran Pajak, nah SSP itu dikirim kembali ke Perhutani Jember.

Pewawancara : Untuk pelaporan PBB Perhutanan bagaimana, Pak?

Narasumber : Nanti kita lansung datang ke KPP Pratama Jember, bawa SSP sama SPPT. Kalau sudah nanti dapat bukti penerimaan surat sebagai bukti kalau Perhutani Jember sudah selesai melakukan pelaporan, pelaporan kan akhir proses kewajiban pajak jadi dengan diterimanya bukti itu kita sudah menuntaskan semua kewajiban PBB Perhutanan.

Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa
kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2007 NOMOR 8



Lampiran 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang Perpajakan yang sekarang berlaku;
 - b. bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian sebagai tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yang telah ada;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang
Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek

lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti;

4. Surat pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.

BAB II

OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
- (2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

BAB III

SUBYEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.

- (4) Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud.
- (5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

BAB IV TARIF PAJAK

Pasal 5

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen)

BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak
- (2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

- (3) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (duapuluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak.
- (4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pasal 7 Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 62

Lampiran 15. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 42/PJ/2015

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 42/PJ/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERHUTANAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;
2. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan pelayanan kepada subjek pajak dan Wajib Pajak, serta memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, yang selanjutnya disebut PBB Perhutanan, adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan.
3. Penatausahaan objek pajak adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran dan pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan penagihan.
4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Hutan Tanaman adalah Hutan Produksi yang dibangun dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan.
6. Hutan Alam adalah Hutan Produksi yang didalamnya telah bertumbuhan pohon-pohon alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil hutan.

7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora, dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur nonhayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
8. Areal Produktif adalah areal yang telah ditanami pada Hutan Tanaman, areal blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, dan areal blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.
9. Areal Belum Produktif adalah areal yang belum ditanami berupa areal yang belum diolah dan/atau areal yang sudah diolah pada Hutan Tanaman, areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, dan areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.
10. Areal Tidak Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perhutanan, antara lain berupa sungai, zona penyangga (buffer zone), kawasan perlindungan setempat, areal hutan IUPHHK-RE yang belum tercapai keseimbangan ekosistem dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, areal hutan yang ditetapkan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest), serta areal yang diduduki oleh pihak ketiga secara tidak sah.

11. Areal Pengaman adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perhutanan, antara lain berupa log ponds, log yards, tempat pengumpulan hasil panen, jalan, kanal, parit dan tanggul.
12. Areal Emplasemen adalah areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
14. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.
15. Angka Kapitalisasi adalah angka pengali tertentu yang digunakan untuk mengonversi pendapatan bersih setahun menjadi nilai bumi Areal Produktif pada Hutan Alam.
16. Biaya Produksi adalah seluruh biaya langsung yang terkait dengan kegiatan produksi hasil hutan, sampai di log ponds/log yards untuk hasil hutan kayu dan/atau sampai tempat pengumpulan hasil panen untuk hasil hutan bukan kayu pada Hutan Alam.
17. Rasio Biaya Produksi adalah persentase tertentu yang diperoleh dari rata-rata Biaya Produksi setahun dibandingkan dengan rata-rata pendapatan kotor setahun.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perhutanan yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak PBB Perhutanan ke Direktorat Jenderal Pajak.
19. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Perhutanan yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh subjek

pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Perhutanan.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB Perhutanan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 2

- 1) Objek pajak PBB Perhutanan adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan
- 2) Kegiatan usaha perhutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha perhutanan yang diberikan:
 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu termasuk IUPHHK-RE;
 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
 4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 5. Hak Pengusahaan Hutan;
 6. Hak Pemungutan Hasil Hutan; atau
 7. Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi.

Pasal 3

(1) Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

a. areal yang dikenakan PBB Perhutanan, berupa:

- 1) Areal Produktif, meliputi:
 - a) areal yang ditanami pada Hutan Tanaman;
 - b) areal blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu; dan
 - c) areal blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- 2) Areal Belum Produktif, meliputi

- a) areal yang belum ditanami baik areal yang belum diolah dan/atau sudah diolah pada Hutan Tanaman;
- b) areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu; dan
- c) areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - 3) Areal Tidak Produktif;
 - 4) Areal Pengaman; dan/atau
 - 5) Areal Emplasemen;

b. areal yang tidak dikenakan PBB Perhutanan, berupa Areal Lainnya, yaitu areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

(2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Pasal 4

- 1) Subjek pajak PBB Perhutanan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Perhutanan.
- 2) Wajib Pajak PBB Perhutanan adalah subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenai kewajiban membayar PBB Perhutanan.

Pasal 5

- 1) Subjek pajak melakukan pendaftaran objek pajak PBB Perhutanan atau Wajib Pajak melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB Perhutanan dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta

dilampiri dokumen pendukung antara lain berupa rencana kerja usaha, rencana kerja tahunan dan peta areal kerja.

- 2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
- 3) Bentuk formulir untuk:
 - a. SPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - b. LSPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015
Plt.DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Lampiran 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 139/Pmk.03/2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139/PMK.03/2014

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa dengan dialihkannya kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ke pemerintah daerah sesuai Pasal 2 dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Direktorat Jenderal Pajak hanya mengelola Pajak Bumi dan Bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi Wajib Pajak, dan stabilitas dalam penentuan objek pajak dan Nilai Jual Objek Pajak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI DAN
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam

pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.



4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
6. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
8. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
10. Wilayah Izin Pertambangan adalah wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan yang meliputi WIUP, WIUPK, atau WPR.
11. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WIUP.
13. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WIUPK.
14. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

Pasal 2

- (1) Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek pajak:
 - a. sektor perkebunan;
 - b. sektor perhutanan;
 - c. sektor pertambangan; dan
 - d. sektor lainnya.

Pasal 3

- (1) Objek pajak sektor perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), dan
 - b. usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan.
- (3) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan
 - b. wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.
- (4) Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak gunanya sedang dalam proses perpanjangan; dan
 - b. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang hak gunanya wajib diselesaikan.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
 139/PMK.03/2014

TENTANG : KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL
 OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR
 PERKEBUNAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN, OBJEK PAJAK SEKTOR
 PERTAMBANGAN, DAN OBJEK PAJAK SEKTOR LAINNYA.

Klas	engelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
001	> 3.064.000,00 s/d 3.136.000,00	3.100.000,00
002	> 3.010.000,00 s/d 3.064.000,00	3.037.000,00
003	> 2.948.000,00 s/d 3.010.000,00	2.979.000,00
004	> 2.902.000,00 s/d 2.948.000,00	2.925.000,00
005	> 2.850.000,00 s/d 2.902.000,00	2.876.000,00
006	> 2.804.000,00 s/d 2.850.000,00	2.827.000,00
007	> 2.754.000,00 s/d 2.804.000,00	2.779.000,00
008	> 2.710.000,00 s/d 2.754.000,00	2.732.000,00
009	> 2.662.000,00 s/d 2.710.000,00	2.686.000,00
010	> 2.618.000,00 s/d 2.662.000,00	2.640.000,00
011	> 2.574.000,00 s/d 2.618.000,00	2.596.000,00
012	> 2.530.000,00 s/d 2.574.000,00	2.552.000,00
013	> 2.486.000,00 s/d 2.530.000,00	2.508.000,00
014	> 2.426.000,00 s/d 2.486.000,00	2.456.000,00
015	> 2.382.000,00 s/d 2.426.000,00	2.404.000,00
016	> 2.324.000,00 s/d 2.382.000,00	2.353.000,00
017	> 2.260.000,00 s/d 2.324.000,00	2.292.000,00
018	> 2.206.000,00 s/d 2.260.000,00	2.233.000,00
019	> 2.146.000,00 s/d 2.206.000,00	2.176.000,00
020	> 2.094.000,00 s/d 2.146.000,00	2.120.000,00
021	> 2.038.000,00 s/d 2.094.000,00	2.066.000,00
022	> 1.988.000,00 s/d 2.038.000,00	2.013.000,00
023	> 1.936.000,00 s/d 1.988.000,00	1.962.000,00
024	> 1.888.000,00 s/d 1.936.000,00	1.912.000,00
025	> 1.836.000,00 s/d 1.888.000,00	1.862.000,00
026	> 1.794.000,00 s/d 1.836.000,00	1.815.000,00
027	> 1.742.000,00 s/d 1.794.000,00	1.768.000,00
028	> 1.702.000,00 s/d 1.742.000,00	1.722.000,00
029	> 1.642.000,00 s/d 1.702.000,00	1.672.000,00
030	> 1.602.000,00 s/d 1.642.000,00	1.622.000,00
031	> 1.544.000,00 s/d 1.602.000,00	1.573.000,00
032	> 1.496.000,00 s/d 1.544.000,00	1.520.000,00
033	> 1.438.000,00 s/d 1.496.000,00	1.467.000,00
034	> 1.394.000,00 s/d 1.438.000,00	1.416.000,00
035	> 1.340.000,00 s/d 1.394.000,00	1.367.000,00
036	> 1.300.000,00 s/d 1.340.000,00	1.320.000,00
037	> 1.248.000,00 s/d 1.300.000,00	1.274.000,00
038	> 1.214.000,00 s/d 1.248.000,00	1.231.000,00
039	> 1.164.000,00 s/d 1.214.000,00	1.189.000,00
040	> 1.130.000,00 s/d 1.164.000,00	1.147.000,00
041	> 1.080.000,00 s/d 1.130.000,00	1.105.000,00
042	> 1.050.000,00 s/d 1.080.000,00	1.065.000,00
043	> 1.004.000,00 s/d 1.050.000,00	1.027.000,00
044	> 968.000,00 s/d 1.004.000,00	986.000,00
045	> 930.000,00 s/d 968.000,00	949.000,00

104	> 79.900,00 s/d 84.100,00	82.000,00
105	> 76.100,00 s/d 79.900,00	78.000,00
106	> 72.300,00 s/d 76.100,00	74.200,00
107	> 68.900,00 s/d 72.300,00	70.600,00
108	> 65.500,00 s/d 68.900,00	67.200,00
109	> 62.500,00 s/d 65.500,00	64.000,00
110	> 59.500,00 s/d 62.500,00	61.000,00
111	> 56.700,00 s/d 59.500,00	58.100,00
112	> 54.100,00 s/d 56.700,00	55.400,00
113	> 51.500,00 s/d 54.100,00	52.800,00
114	> 49.100,00 s/d 51.500,00	50.300,00
115	> 46.900,00 s/d 49.100,00	48.000,00
116	> 44.700,00 s/d 46.900,00	45.800,00
117	> 42.700,00 s/d 44.700,00	43.700,00
118	> 40.700,00 s/d 42.700,00	41.700,00
119	> 38.700,00 s/d 40.700,00	39.700,00
120	> 36.900,00 s/d 38.700,00	37.800,00
121	> 35.100,00 s/d 36.900,00	36.000,00
122	> 33.500,00 s/d 35.100,00	34.300,00
123	> 32.100,00 s/d 33.500,00	32.800,00
124	> 30.500,00 s/d 32.100,00	31.300,00
125	> 29.100,00 s/d 30.500,00	29.800,00
126	> 27.700,00 s/d 29.100,00	28.400,00
127	> 26.300,00 s/d 27.700,00	27.000,00
128	> 24.900,00 s/d 26.300,00	25.600,00
129	> 23.700,00 s/d 24.900,00	24.300,00
130	> 22.500,00 s/d 23.700,00	23.100,00
131	> 21.500,00 s/d 22.500,00	22.000,00
132	> 20.500,00 s/d 21.500,00	21.000,00
133	> 19.500,00 s/d 20.500,00	20.000,00
134	> 18.500,00 s/d 19.500,00	19.000,00
135	> 17.600,00 s/d 18.500,00	18.100,00
136	> 16.800,00 s/d 17.600,00	17.200,00
137	> 16.000,00 s/d 16.800,00	16.400,00
138	> 15.200,00 s/d 16.000,00	15.600,00
139	> 14.400,00 s/d 15.200,00	14.800,00
140	> 13.600,00 s/d 14.400,00	14.000,00
141	> 13.000,00 s/d 13.600,00	13.300,00
142	> 12.400,00 s/d 13.000,00	12.700,00
143	> 11.800,00 s/d 12.400,00	12.100,00
144	> 11.200,00 s/d 11.800,00	11.500,00
145	> 10.700,00 s/d 11.200,00	11.000,00
146	> 10.200,00 s/d 10.700,00	10.500,00
147	> 9.700,00 s/d 10.200,00	10.000,00
148	> 9.300,00 s/d 9.700,00	9.500,00
149	> 8.900,00 s/d 9.300,00	9.100,00
150	> 8.500,00 s/d 8.900,00	8.700,00
151	> 8.100,00 s/d 8.500,00	8.300,00
152	> 7.700,00 s/d 8.100,00	7.900,00
153	> 7.300,00 s/d 7.700,00	7.500,00
154	> 7.000,00 s/d 7.300,00	7.150,00
155	> 6.600,00 s/d 7.000,00	6.800,00
156	> 6.300,00 s/d 6.600,00	6.450,00
157	> 5.900,00 s/d 6.300,00	6.100,00
158	> 5.600,00 s/d 5.900,00	5.750,00
159	> 5.400,00 s/d 5.600,00	5.500,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN OBJEK PAJAK SEKTOR LAINNYA.


Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
001	> 15.800.000,00 s/d 16.100.000,00	16.000.000,00
002	> 15.434.000,00 s/d 15.800.000,00	15.600.000,00
003	> 15.066.000,00 s/d 15.434.000,00	15.250.000,00
004	> 14.688.000,00 s/d 15.066.000,00	14.800.000,00
005	> 14.330.000,00 s/d 14.688.000,00	14.500.000,00
006	> 13.970.000,00 s/d 14.330.000,00	14.150.000,00
007	> 13.612.000,00 s/d 13.970.000,00	13.800.000,00
008	> 13.246.000,00 s/d 13.612.000,00	13.430.000,00
009	> 12.904.000,00 s/d 13.246.000,00	13.075.000,00
010	> 12.538.000,00 s/d 12.904.000,00	12.720.000,00
011	> 12.213.000,00 s/d 12.538.000,00	12.380.000,00
012	> 11.887.000,00 s/d 12.213.000,00	12.050.000,00
013	> 11.562.000,00 s/d 11.887.000,00	11.725.000,00
014	> 11.229.000,00 s/d 11.562.000,00	11.395.000,00
015	> 10.921.000,00 s/d 11.229.000,00	11.075.000,00
016	> 10.612.000,00 s/d 10.921.000,00	10.770.000,00
017	> 10.296.000,00 s/d 10.612.000,00	10.450.000,00
018	> 10.004.000,00 s/d 10.296.000,00	10.150.000,00
019	> 9.688.000,00 s/d 10.004.000,00	9.850.000,00
020	> 9.413.000,00 s/d 9.688.000,00	9.550.000,00
021	> 9.137.000,00 s/d 9.413.000,00	9.275.000,00
022	> 8.862.000,00 s/d 9.137.000,00	9.000.000,00
023	> 8.579.000,00 s/d 8.862.000,00	8.720.000,00
024	> 8.321.000,00 s/d 8.579.000,00	8.450.000,00
025	> 8.063.000,00 s/d 8.321.000,00	8.190.000,00
026	> 7.796.000,00 s/d 8.063.000,00	7.930.000,00
027	> 7.554.000,00 s/d 7.796.000,00	7.675.000,00
028	> 7.313.000,00 s/d 7.554.000,00	7.430.000,00
029	> 7.070.000,00 s/d 7.313.000,00	7.190.000,00
030	> 6.830.000,00 s/d 7.070.000,00	6.950.000,00
031	> 6.588.000,00 s/d 6.830.000,00	6.710.000,00
032	> 6.346.000,00 s/d 6.588.000,00	6.470.000,00
033	> 6.104.000,00 s/d 6.346.000,00	6.225.000,00
034	> 5.862.000,00 s/d 6.104.000,00	5.980.000,00
035	> 5.613.000,00 s/d 5.862.000,00	5.740.000,00
036	> 5.387.000,00 s/d 5.613.000,00	5.500.000,00
037	> 5.138.000,00 s/d 5.387.000,00	5.260.000,00
038	> 4.930.000,00 s/d 5.138.000,00	5.030.000,00
039	> 4.700.000,00 s/d 4.930.000,00	4.825.000,00
040	> 4.488.000,00 s/d 4.700.000,00	4.600.000,00
041	> 4.296.000,00 s/d 4.488.000,00	4.390.000,00
042	> 4.104.000,00 s/d 4.296.000,00	4.200.000,00
043	> 3.912.000,00 s/d 4.104.000,00	4.010.000,00
044	> 3.713.000,00 s/d 3.912.000,00	3.813.000,00
045	> 3.537.000,00 s/d 3.713.000,00	3.625.000,00
046	> 3.362.000,00 s/d 3.537.000,00	3.450.000,00
047	> 3.180.000,00 s/d 3.362.000,00	3.270.000,00
048	> 3.020.000,00 s/d 3.180.000,00	3.100.000,00
049	> 2.862.000,00 s/d 3.020.000,00	2.940.000,00
050	> 2.696.000,00 s/d 2.862.000,00	2.780.000,00
051	> 2.554.000,00 s/d 2.696.000,00	2.625.000,00

052	> 2.384.000,00 s/d 2.554.000,00	2.470.000,00
053	> 2.261.000,00 s/d 2.384.000,00	2.320.000,00
054	> 2.100.000,00 s/d 2.261.000,00	2.200.000,00
055	> 1.975.000,00 s/d 2.100.000,00	2.050.000,00
056	> 1.885.000,00 s/d 1.975.000,00	1.950.000,00
057	> 1.781.000,00 s/d 1.885.000,00	1.833.000,00
058	> 1.675.000,00 s/d 1.781.000,00	1.730.000,00
059	> 1.568.000,00 s/d 1.675.000,00	1.620.000,00
060	> 1.464.000,00 s/d 1.568.000,00	1.516.000,00
061	> 1.359.000,00 s/d 1.464.000,00	1.410.000,00
062	> 1.239.000,00 s/d 1.359.000,00	1.300.000,00
063	> 1.161.000,00 s/d 1.239.000,00	1.200.000,00
064	> 1.041.000,00 s/d 1.161.000,00	1.100.000,00
065	> 993.000,00 s/d 1.041.000,00	1.020.000,00
066	> 943.000,00 s/d 993.000,00	968.000,00
067	> 895.000,00 s/d 943.000,00	920.000,00
068	> 844.000,00 s/d 895.000,00	870.000,00
069	> 802.000,00 s/d 844.000,00	823.000,00
070	> 753.000,00 s/d 802.000,00	780.000,00
071	> 718.000,00 s/d 753.000,00	730.000,00
072	> 682.000,00 s/d 718.000,00	700.000,00
073	> 647.000,00 s/d 682.000,00	660.000,00
074	> 610.000,00 s/d 647.000,00	630.000,00
075	> 580.000,00 s/d 610.000,00	595.000,00
076	> 550.000,00 s/d 580.000,00	565.000,00
077	> 518.000,00 s/d 550.000,00	530.000,00
078	> 492.000,00 s/d 518.000,00	505.000,00
079	> 461.000,00 s/d 492.000,00	480.000,00
076	> 550.000,00 s/d 580.000,00	565.000,00
077	> 518.000,00 s/d 550.000,00	530.000,00
078	> 492.000,00 s/d 518.000,00	505.000,00
079	> 461.000,00 s/d 492.000,00	480.000,00
080	> 440.000,00 s/d 461.000,00	450.000,00
081	> 418.000,00 s/d 440.000,00	429.000,00
082	> 397.000,00 s/d 418.000,00	408.000,00
083	> 374.000,00 s/d 397.000,00	385.000,00
084	> 356.000,00 s/d 374.000,00	365.000,00
085	> 338.000,00 s/d 356.000,00	347.000,00
086	> 282.000,00 s/d 338.000,00	310.000,00
087	> 278.000,00 s/d 282.000,00	280.000,00
088	> 250.000,00 s/d 278.000,00	264.000,00
089	> 230.000,00 s/d 250.000,00	240.000,00
090	> 220.000,00 s/d 230.000,00	225.000,00
091	> 185.000,00 s/d 220.000,00	191.000,00
092	> 170.000,00 s/d 185.000,00	180.000,00
093	> 136.000,00 s/d 170.000,00	162.000,00
094	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
095	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
096	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
097	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
098	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
099	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
100	> 0 s/d 52.000,00	50.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA, ttd.

MUHAMAD CHATIB
BASRI



Lampiran 17. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl Kalimantan - Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331142 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : faipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : Gitaluna Octa Arabella
 NIM : 160903101006
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Perumahan Indah Pemali D-9 Gladak Pakem, Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pada
 Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur

(bahasa Inggris)
*calculating and reporting mechanism of the land and building taxation on forestry sector at
 Perum Perhutani KPH Jember Unit II East Java*

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	20 Maret 2019		Konsultasi Judul	
2	25 Maret 2019		Bimbingan bab 1 dan 2	
3	04 April 2019		Revisi bab 1 dan 2	
4	16 April 2019		Bimbingan bab 3,4,5	
5	29 April 2019		Revisi bab 3,4,5	
6	7 Mei 2019		Acc ujian	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN